

Piagam Komite Audit Audit Committee Charter



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
MEMBER OF ADR GROUP

Piagam Komite Audit merupakan pedoman agar Komite Audit untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku

The Audit Committee Charter is a guidance for the Audit Committee to exercise its authority on the basis of the prevailing rules and regulations

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
A. Pendahuluan	1	A. Introduction
B. Dasar Hukum	2	B. Legal Basis
C. Tujuan	2	C. Objectives
D. Keanggotaan		D. Memberships
1. Komposisi dan Struktur	2	1. Composition and Structure
2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	3	2. Qualifications for the Audit Committee Membership
E. Tugas dan Tanggung Jawab	5	E. Duty and Responsibility
F. Wewenang	6	F. Authority
G. Tata Cara dan Prosedur Kerja	8	G. Work Procedures
H. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat		H. Policy for Conducting Meeting
1. Rapat	8	1. Meeting
2. Risalah Rapat	9	2. Minutes of Meeting
I. Sistem Pelaporan Kegiatan	9	I. Activity Reporting System
J. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan	10	J. The Handling of Complaints/Reports Regarding Claims about Infractions in Financial Reports
K. Masa Tugas	10	K. Term of Office
L. Kode Etik	11	L. Code of Ethics
M. Lain-lain	12	M. Others

A. Pendahuluan

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang handal atau “Good Corporate Governance” (“GCG”) di dalam lingkungan PT Selamat Sempurna Tbk dan Entitas Anaknya (“Perseroan”) merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi Perseroan. Salah satu bentuk pelaksanaan GCG tersebut adalah dengan merumuskan fungsi dan tugas dari setiap organ perusahaan agar proses kerja dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar

Dengan tujuan agar Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh pada peraturanperundangan, Perseroan perlu membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Seiring dengan penerapan GCG, maka peran Komite Audit menjadi sangat penting untuk membantu dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain:

- Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- Memantau efektivitas sistem pengendalian internal dan;
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Mengingat perannya yang strategis, maka dipandang perlu membuat acuan dan program kerja bagi Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai landasan bagi Komite Audit untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam bentuk Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang selanjutnya disebut Piagam.

A. Introduction

The implementation of Good Corporate Governance (“GCG”) principles within PT Selamat Sempurna Tbk and its subsidiaries (“The Company”) is a vital and integral part of efforts to achieve the Company’s vision and mission. One way of implementing GCG is by formulating the function and task for each organ within the Company to ensure that the work process is carried out and maintained in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner.

In pursuit of its objective for the Company to be managed in line with GCG principles in both a consistent manner as well as in compliance with the law and regulations, the Company needs to form an Audit Committee that works professionally and independently to support the Board of Commissioners oversight functions. In line with the implementation of GCG, the Audit Committee’s role is therefore, vital for supporting and enhancing the Board of Commissioners oversight function by, among others:

- Enhancing the quality of the financial statements;
- Monitoring the effectiveness of the internal control system and;
- Identifying aspects that require the Board of Commissioners attention.

In view of its strategic role, guidelines and work program for the Audit Committee therefore, need to be formulated and endorsed by the Board of Commissioners, which will serve as the foundation from where the Audit Committee shall exercise its authority on the basis of the prevailing rules and regulations, in the form of an Audit Committee Charter that is hereby referred to as “the Charter”.

B. Dasar Hukum

Piagam ini dikeluarkan dan diatur oleh :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00183/BEI/12-2018 mengenai Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selaian Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

C. Tujuan

Komite Audit Perseroan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oversight/pengawasan atas hal-hal terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi good corporate governance (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Keanggotaan Komite Audit

1. Komposisi dan Struktur Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, terdiri dari :

B. Legal Basis

This Charter is issued under and shall be governed by :

1. Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 dated 23 Desember 2015 concerning Establishment and Work Guidelines of Audit Committee
2. The Indonesia Stock Exchange regulation No. Kep-00183/BEI/12-2018 regarding the Amendment to the Rule Number I-A concerning Listing of Shares (Stock) and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by the Listed Company.

C. Objective

The Audit Committee was formed by, and is responsible to, the Board of Commissioners with the purpose of assisting the Board of Commissioners to support the effectiveness of implementation of the oversight/supervision duties and functions on matters related to financial reporting, internal control systems, the implementation of internal and external audits, implementation of good corporate governance (GCG), and compliance with applicable laws and regulations

D. Membership of Audit Committee

1. Composition and Structure of the Audit Committee

- a. Member of audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners hereinafter referred to as "BOC".
- b. The Audit Committee is responsible to the BOC.
- c. The Audit Committee at least 3 (three) members consisting of :

- 1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 2) Anggota lainnya harus berasal dari pihak luar yang independen dari/tidak terkait dalam cara apapun dengan Perseroan.

- 1) At least 1 (one) Independent Commissioner, acting as Chairman of the Audit Committee.
- 2) Other members must be from external party who are independent from/not related in any way to the Company.

2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Komite Audit memiliki latar belakang akademis dan kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.
- c. Anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang baik dalam membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pasar modal.
- e. Anggota Komite Audit harus memahami bisnis Perseroan, proses audit dan manajemen resiko.
- f. Anggota Komite Audit haruslah bukan merupakan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, non audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya oleh Dewan Komisaris.

2. Qualifications for the Audit Committee Membership

- a. Audit Committee members should have high integrity, capability, knowledge, adequate experience in line with their respective academic backgrounds, and have the ability to communicate well.
- b. At least one of the Audit Committee members should have academic background and skill in accounting or finance.
- c. Audit Committee members should have good knowledge to read and understand financial statements.
- d. Audit Committee members should have good knowledge about capital market laws and regulations and other capital market related laws and other regulations.
- e. Audit Committee members should understand company's business, audit process and risk management.
- f. Audit Committee members should not be staff members of Public Accountants Office, Legal Firms or other parties providing audit, non-audit or other consultative services to the Company in last 6 (six) months prior to their appointments by the BOC.

- | | |
|---|--|
| <p>g. Dengan pengecualian dari Komisaris Independen, anggota Komite Audit haruslah bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengangkatannya oleh Dewan Komisaris .</p> | <p>g. With the exception of the Independent Commissioners, Audit Committee members should not be persons who have the authority and responsibility to plan, lead or control the Company's activities in the last 6 (six) months prior to their appointments by BOC.</p> |
| <p>h. Anggota Komite Audit haruslah tidak memiliki atau menguasai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memiliki/memperoleh saham tersebut dari peristiwa/proses hukum, saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.</p> | <p>h. Audit Committee members should not, either directly or indirectly, hold, possess, or have control over the shares of the Company. In the case that the Audit Committee members posses/obtain such shares out of a legal action/proceeding, the shares should be transferred to other parties in the course of six months at the most.</p> |
| <p>i. Anggota Komite Audit haruslah tidak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan dan sampai dengan generasi kedua, baik secara vertical maupun horizontal dengan Perusahaan, Komisaris, Direktur, atau Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, dan atau 2) Memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. | <p>i. Audit Committee members should not :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Have family relationship by marriage and up to second degree by generation, either vertically or horizontally, with the Company, the Commissioners, Directors, or major shareholders of the Company, and or 2) Maintain a business relationship with the Company, either directly or indirectly related to the Company's business activities. |
| <p>j. Anggota Komite Audit harus mematuhi kode etik Perseroan.</p> | <p>j. Audit Committee members should comply to the Company's code of ethic.</p> |
| <p>k. Anggota Komite Audit bersedia untuk meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan</p> | <p>k. Audit Committee members are willing to improve the competency continuously trough education and training</p> |

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit wajib :

1. Memberi pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau informasi yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Mengenali hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan tugas Dewan Komisaris lainnya, meliputi antara lain :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Eksternal Auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Auditor dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Auditor
 - f. Melakukan penelaahan dan pelaporan kepada Dewan Komisaris terhadap berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan kegiatan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, apabila

E. Duties and Responsibilities

The Audit Committee shall :

1. Give opinions to the BOC on reports or information provided by the Board of Directors (BOD) to BOC.
2. Identify matters that need the BOC's attention.
3. Carry out other respective duties of the BOC, covering among others :
 - a. To review financial information to be released by the Company, such as financial statement, projections, and other related report regarding financial information.
 - b. To thoroughly check and verify the Company's compliance with capital market laws and regulations and other laws and regulations relevant to the Company's activities.
 - c. To provide an independent opinion when the dissenting opinion occurs between the management and accountant for service rendered.
 - d. To give recommendation to BOC regarding appointment of External Auditors based on independency scope of work and fee.
 - e. To thoroughly check and verify the implementation of examinations carried out by the Internal Auditors
 - f. To review and report to the BOC the various risks faced by the Company and the implementation of risk management's activity by the BOD, if the Company does not have a risk

Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris.

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
- i. Menyelidiki indikasi kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau ketidakwajaran pelaksanaan keputusan rapat Direksi. Penyelidikan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit maupun Pihak Independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan.
- j. Memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait adanya keluhan kepada Perseroan.
- k. Melaporkan pelaksanaan manajemen resiko dan potensi resiko yang dihadapi oleh Perseroan.
- l. Menjaga kerahasiaan dokumen rahasia, data dan informasi Perseroan.

review function under the BOC.

- g. To review any delation that relates to accounting process and financial reporting.
- h. To review and give advice to BOC in relation to the potential of conflict of interest.
- i. To investigate any indications of a mistake in the resolution of the Board of Director's meeting or an irregularity in implementing the resolution of the Board of Directors' meeting. Such investigation can be conducted by the Audit Committee or independent party appointed by Audit Committee on the Listed Company's expense.
- j. To check and report to the BOC complaints related to the Company.
- k. To report the implementation of risk management and the potential risks faced by the Company.
- l. To safeguard the confidentiality of the Company's confidential documents, data and information.

F. Wewenang

1. Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses semua data atau informasi mengenai staf, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite audit dapat berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan staf dan pihak-pihak yang menjalankan tanggung jawab Internal Audit, Eksternal Audit dan Manajemen Resiko Perseroan.

F. Authority

1. The Audit Committee has the authority to access all records or information on staff, funds, assets and the Company's other resources in respect of the performance of its duties.
2. The Audit Committee shall communicate directly and indirectly with Company's staff and parties that has the responsibility of Company's Internal Audit. External Audit and Risk Management.

3. Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 4. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit harus bekerjasama dengan Unit Audit Internal Perseroan.
 5. Komite Audit harus memberikan jaminan yang wajar dari tujuannya dalam hal berikut :
 - a. Untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap hukum yang berlaku, peraturan dan kebijakan serta prosedur perusahaan;
 - b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur perusahaan serta perlindungan terhadap aset Perseroan;
 - c. Untuk memastikan laporan keuangan yang akurat sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan.
 6. Komite Audit secara aktif terlibat dalam menentukan bidang pemeriksaan/penilaian audit dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Bidang dimana sistem pengendalian internal sangat penting.
 - b. Bidang yang berpotensi untuk memaksimalkan penambahan modal dan efektivitas biaya.
 - c. Bidang dengan resiko penyalahgunaan kekuasaan.
 - d. Bidang dimana kekuasaan yang berwenang dicurigai.
 - e. Bidang yang menarik perhatian Eksternal Auditor.
3. The Audit Committee shall involve independent party outside Audit Committee to assist Audit Committee's work (if needed)
 4. In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee should cooperate with the Company's Internal Audit Unit.
 5. The Audit Committee shall provide reasonable assurance of the achievements of its objectives in the following areas:
 - a. To ensure the Company's compliance with the prevailing laws, regulations and corporate policies and procedures;
 - b. To enhance the efficiency and effectiveness of the implementation of corporate policies and procedures and of the protection of the Company's assets;
 - c. To ensure reliable and accurate financial statements as a tool to measure the achievement of the corporate goals.
 6. The Audit Committee is actively involved in determining the areas of audit examination/assessment as guidelines as follows :
 - a. Areas where internal control system is crucial.
 - b. Potential areas to maximize capital gains and cost effectiveness.
 - c. Areas with risk of unauthorized use power.
 - d. Areas where authorized power is suspect.
 - e. Areas which draw the attention of External Auditors.

7. Komite Audit akan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. The Audit committee shall do other authority as instructed by BOC.

G. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Audit membuat rencana kerja setiap tahun yang terdiri dari jadwal pertemuan, agenda termasuk pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat seperti Akuntan Publik, Manajemen Perseroan, Internal Audit dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Agenda rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana kerja tahunan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembahasan Laporan Keuangan dan / atau perundang-undangan yang relevan.

G. Work Procedures

The Audit Committee formulates a work plan annually that comprise of the schedule for the meetings, the agenda including the parties that will be invited to the meeting such as the Public Accounting Firm, the Company's management, Internal Audit and/or other parties that is deemed necessary to support their task and responsibilities. The Audit Committee Meeting's agenda is aligned with the Company's business plan including, but not limited to, discussions of the Financial Statement and/or other relevant rules and regulations.

H. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Komite Audit.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, dapat diwakili oleh salah satu anggota berdasarkan kesepakatan rapat.

H. Policy for Conducting Meetings

1. Meetings

- a) The Audit Committee should hold meetings at least once every 3 (three) months.
- b) The Audit Committee meetings should be attended by more than half of the Audit Committee members.
- c) Resolutions of Audit Committee meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus
- d) The Audit Committee meetings should be chaired by the Chairman of the Audit Committee or, in the absence of the Audit Committee Chairman, by a member elected by the meeting.

2. Risalah Rapat

- a) Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- b) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

I. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite Audit wajib membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, meliputi penyusunan ringkasan laporan keuangan, evaluasi manajemen resiko, efektivitas penilaian audit internal dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 2(dua) hari kerja setelah laporan tersebut selesai.
2. Berdasarkan laporan pemeriksaan, Dewan Komisaris harus memberikan rekomendasi perbaikan atau pendapat dan menyerahkan rekomendasi tersebut kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima laporan pemeriksaan final yang disusun oleh Komite Audit, beserta dengan laporan pemeriksaan itu sendiri.
3. Komite Audit menyiapkan laporan kegiatan tahunan Komite Audit untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini harus dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang juga harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan :
 - Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan

2. Minutes of Meetings

- a) Minutes of meetings shall be made in each the Audit Committee meeting, signed by all members of the Audit Committee who attend, and be well documented.
- b) Differences of opinion (dissenting opinions) that occur in the meeting shall be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for dissent.

I. Activities Reporting System

1. The Audit Committee should provide a written review to the BOC on the assignments given by the BOC, among others, preparation of the summary of the financial statements, evaluation on risk management, the effectiveness of internal audit assessment and other matters that require the attention of the BOC. Such report shall submit at the latest 2 (two) business days after the report is completed.
2. Based on the review report, the BOC must provide corrective recommendation or advice and submit such recommendations to all member of the BOD at the latest 7(seven) business days after the BOC receives the final review report prepared by the Audit Committee, along with the review report.
3. The Audit Committee prepares a report on the Audit Committee's activities annually to be submitted to the BOC. This report is published in the Company's Annual Report which should also include things related to the following matters :
 - A violation conducted by the Company

- terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (jika ada)
- Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan, pengendalian internal dan independensi auditor Perseroan (jika ada)
4. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2(dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
 5. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian di atas wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

- against the prevailing laws and regulations (if any)
- A mistake/error in preparing the Company's financial statement, internal control and Company's auditors independence (if any)

4. The Company is required to submit to the Financial Services Authority (OJK) information pertaining to the appointment and termination of the Audit Committee within a period of not more than 2 (two) working days from the date of the appointment or termination.
5. Information pertaining to the appointment or termination as mentioned above must be uploaded in the Indonesian Stock Exchange (IDX) as well as the Company's website.

J. Penanganan Pengaduan/ Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan

Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan

J. The handling of complaints/ reports regarding claims about infractions in financial reports

A procedure will be carried out by the Audit Committee when received reports/complaints pertaining to the process of accounting and financial reporting the company :

1. Chairman of the Audit Committee will call for Head Division of Internal Audit to conduct the investigation.
2. It was necessary, the BOC, calling for clarification directly from the Board of Directors or ask recommendation of the Audit Committee to designate investigators independent to make decisions.

K. Masa Tugas

1. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

K. Term of Office

1. The Audit Committee members term of office shall not exceed the BOC's term of office as stipulated in the Company's Articles of Association.

2. Setelah menyelesaikan masa jabatan pertama, anggota Komite Audit dapat diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Upon completion of the first term of office, the Audit Committee members can be appointed for 1 (one) successive term only.

L. Kode Etik

Kode Etik Komite Audit Perseroan meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Integritas

Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab.

2. Obyektivitas

Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

3. Kerahasiaan

a) Anggota Komite Audit yang masih, dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

b) Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perseroan untuk keuntungan pribadi.

4. Kompetensi

a) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.

b) mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,

L. Code of Ethics

The Audit Committee of the Company's Code of Ethics includes the following principles:

1. Integrity

Members of the Audit Committee in carrying out his/her duties and mandatory maintaining integrity which is based by the principle of honesty, justice, wisdom and responsibility.

2. Objectivity

Members of the Audit Committee shall perform the duties and responsibilities in a professional manner and independent without the influence of private interests or influence/pressure from any party.

3. Confidentiality

a) Members of the Audit Committee are still abandoned and served again as a member of the Committee, is obligated to maintain the confidentiality of documents, data and information acquired by the Company while serving as members of the Committee, both from internal an external parties and is used only for the purposes of the execution of duty.

b) Members of the Audit Committee are prohibited from abusing the vital information relating to the Company for personal gain.

4. Competence

a) Carry out his duties professionally and apply the knowledge, skills, and experiences.

b) Follow the development of laws and regulations as well as other provisions

Pasar Modal dan peraturan perundangundangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- c) memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktek-praktek terbaik dalam bidang akunting, pengauditan dan pengendalian internal.

relating to the business activities of the Company.

- c) Maintain professional competence by following developments and best practices in the areas of accounting, auditing, internal control, Good Corporate Governance.

M. Penutup

Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

M. Closing

Audit Committee Charter periodically will be evaluated at regular intervals.